

## PROSPEKTUS PEMBAHARUAN REKSA DANA

# MEGA DANA KAS

Tanggal Efektif : 11 September 2006

Tanggal Mulai Penawaran : 13 September 2006

**SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (VIII) DAN MANAJER INVESTASI (BAB III)**

Reksa Dana Mega Dana Kas (selanjutnya disebut "**MEGA DANA KAS**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

**MEGA DANA KAS bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan resiko yang relatif kecil dan moderat melalui investasi yang terdiversifikasi pada instrumen pasar uang.**

Untuk mencapai tujuan investasi Reksadana ini, maka investasi akan dilakukan 100% pada instrumen pasar uang yang meliputi Deposito, Sertifikat Deposito, Negotiable Certificate Deposit (NCD), Sertifikat Bank Indonesia, Promissory Note, Medium Term Note yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang, obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang serta perjanjian jual dan beli kembali (REPO) Obligasi

### PENAWARAN UMUM

PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **MEGA DANA KAS** secara terus menerus hingga mencapai 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap hari. Pemegang Unit Penyertaan **MEGA DANA KAS** dapat menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi bila diinginkan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pengalihan, pembelian maupun penjualan kembali Unit Penyertaan.

#### MANAJER INVESTASI

#### BANK KUSTODIAN



#### PT Mega Capital Indonesia

Menara Bank Mega Lantai 2  
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 - 14A  
Jakarta 12790, Indonesia  
Ph. (62-21) 7917 - 5599  
Fax. (62-21) 7919 - 3900



#### PT Bank Niaga Tbk

Graha Niaga, Lantai 7  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190, Indonesia  
Ph. (62-21) 250-5151; 250-5252; 250-5353  
Fax. (62-21) 250-5206; 250-5207

**BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2007

# Daftar Isi

---

<b>BAB I</b>	<b>ISTILAH DAN DEFINISI.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II</b>	<b>KETERANGAN TENTANG MEGA DANA KAS .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB III</b>	<b>MANAJER INVESTASI .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB IV</b>	<b>BANK KUSTODIAN .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB V</b>	<b>TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB VI</b>	<b>METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PERPAJAKAN.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB IX</b>	<b>HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB X</b>	<b>ALOKASI BIAYA .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB XI</b>	<b>PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB XII</b>	<b>PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB XIII</b>	<b>PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.....</b>	<b>23</b>
<b>BAB XIV</b>	<b>PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB XV</b>	<b>LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....</b>	<b>26</b>

## **UNTUK DIPERHATIKAN**

Reksa Dana Mega Dana Kas tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam Mega Dana Kas. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung resiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

---

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

---

#### **1.1. Pengertian Reksa Dana**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana Mega Dana Kas (selanjutnya disebut "MEGA DANA KAS") dibentuk sebagai salah satu sarana berinvestasi dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya. Pengelolaan dana yang dilakukan secara profesional, konservatif dan bertanggung jawab ditujukan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal.

#### **1.2. Bentuk Hukum Reksa Dana**

**MEGA DANA KAS** adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana

Kontrak Investasi Kolektif **MEGA DANA KAS** dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, dengan Akta No. 01 tanggal 02 Agustus 2006, yang diubah dengan Akta Addendum No.37 tanggal 22 Agustus 2006 antara PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Niaga Tbk., sebagai Bank Kustodian.

#### **1.3. Manajer Investasi**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi dalam Penawaran Umum **MEGA DANA KAS** adalah PT Mega Capital Indonesia yang telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No.Kep-11/PM-MI/1992 tanggal 14 April 1992.

#### **1.4. Bank Kustodian**

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Kustodian dalam Penawaran Umum **MEGA DANA KAS** adalah Bank Kustodian adalah PT Bank Niaga Tbk., yang telah memperoleh persetujuan dari Ketua Bapepam sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991.

---

### **1.5. Pengertian Efek dan Portofolio Efek**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

### **1.6. Pengertian Bukti Kepemilikan Reksa Dana**

Bukti kepemilikan MEGA DANA KAS dinyatakan dalam Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

### **1.7. Kebijakan Pembagian Keuntungan**

MEGA DANA KAS akan membagikan hasil bersih investasi secara harian dalam bentuk Unit Penyertaan yang akan ditambahkan kedalam rekening masing-masing pemegang Unit Penyertaan setiap hari. Nilai Aktiva Bersih per Unit akan tetap sebesar Rp 1.000,- sehingga Pemegang Unit Penyertaan akan mengetahui nilai investasi yang dimilikinya dengan cara mengalikan jumlah Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan Rp 1.000,-

### **1.8. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada saat Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Aplikasi MEGA DANA KAS.

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan.

Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS akan dihitung, dibukukan dan diumumkan secara harian oleh Bank Kustodian.

### **1.9. Nilai Pasar Wajar Efek**

Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Nilai Pasar Wajar dari Efek yang secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga penutupan di Bursa Efek. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek ditentukan oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan BAPEPAM No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portfolio Reksa Dana.

---

## BAB II KETERANGAN TENTANG MEGA DANA KAS

---

### 2.1. Pendirian Reksa Dana

MEGA DANA KAS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA KAS dibentuk dengan Akta Nomor 01 tanggal 02 Agustus 2006, yang diubah dengan Akta Addendum No.37 tanggal 22 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, antara **PT MEGA CAPITAL INDONESIA** sebagai Manajer Investasi dan **PT Bank Niaga Tbk.**, sebagai Bank Kustodian.

### 2.2. Penawaran Umum

PT Mega Capital Indonesia akan menawarkan Unit Penyertaan MEGA DANA KAS secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan atau sama dengan Nilai Aktiva Bersih pada suatu Hari Bursa.

### 2.3. Pihak Yang Menempatkan Dana Awal (Sponsor)

Sebelum dilakukan penawaran umum, Unit Penyertaan yang ditawarkan tersebut di atas telah diambil oleh Pihak Yang Menempatkan Dana Awal (Sponsor) sejumlah 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Pihak	Jumlah Unit Penyertaan	Nilai Rupiah	%
1.	PT Asuransi Jiwa Mega Life	2.000.000	2.000.000.000,-	40.00%
2.	PT Mega Capital Indonesia	3.000.000	3.000.000.000,-	60.00%
	<b>Jumlah</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000.000,-</b>	<b>100.00%</b>

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka para Pihak tersebut diatas telah setuju untuk menempatkan dananya sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Efektif MEGA DANA KAS.

### 2.4. Manfaat Investasi pada MEGA DANA KAS

MEGA DANA KAS dapat memberikan kelebihan bagi pemodal dalam berinvestasi, antara lain sebagai berikut :

a. *Kemudahan Pencairan Investasi (Likuid)*

MEGA DANA KAS adalah Reksa Dana yang bersifat Terbuka sehingga memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi setiap saat, bila dikehendaki.

---

b. *Pengelolaan Dana Secara Profesional*

Seluruh kekayaan MEGA DANA KAS dikelola dan dimonitor secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian dalam bidang investasi, khususnya dalam bidang pasar modal dan pasar uang. Dengan melakukan investasi dalam MEGA DANA KAS, pemodal secara langsung akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional

c. *Diversifikasi portofolio*

Diversifikasi portofolio adalah penyebaran investasi pada berbagai instrumen investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investai. Jika dana investasi yang dimiliki terbatas, maka akan sulit untuk melakukan diversifikasi portofolio, sehingga risiko investasi akan menjadi besar.

MEGA DANA KAS memungkinkan pemodal memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat resiko yang lebih rendah.

d. *Kenyamanan Administrasi dan keterbukaaan (transparan)*

Pemodal secara berkala akan menerima laporan-laporan dari Manajer Investasi mengenai posisi akunnya dan posisi MEGA DANA KAS secara keseluruhan setiap 1 (satu) bulan sekali. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas mengenai portofolio investasi dan juga seluruh biaya yang dibebankan kepada MEGA DANA KAS secara rinci, transparan dan teratur setiap tahun melalui prospektus yang diperbaharui.

e. *Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi*

Dengan terkumpulnya dana dari banyak pemodal, maka MEGA DANA KAS mempunyai posisi yang kuat dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih murah, serta akses kepada instrumen investasi yang optimal, jika dibandingkan dengan melakukan investasi secara langsung oleh individu-individu atau institusi secara langsung.

## **2.5. Komite Investasi & Pengelola Investasi**

Pengelola investasi pada PT MEGA CAPITAL INDONESIA terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi aktiva (*asset allocation*) yang optimal serta pemilihan jenis investasi (*investment selection*). Dalam melaksanakan pekerjaannya Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi (*investment Committee*) untuk memberikan pandangan terhadap kebijaksanaan investasi.

---

## **Komite Investasi**

**Henry C. Suryanaga**, Ketua komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration dari New York University, New York, USA. Memiliki pengalaman yang luas di industri keuangan lebih dari 20 (dua puluh) tahun ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Ass. Vice President di Diamond Lease Corporation, Greenwich, Connecticut, Presiden Direktur di PT. Asuransi Jiwa Eka Life. Jabatan sekarang di PT Mega Capital Indonesia adalah sebagai Komisaris Utama. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manager Investasi dari BAPEPAM.

**Nany Susilowati**, Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia, pengalaman dalam bidang konsultasi keuangan, corporate finance dan pasar modal lebih dari 9 (sembilan) tahun. Ia mengawali karirnya sebagai Akuntan pada kantor Akuntan Prasetio Utomo & Co. Jabatan sekarang di PT MEGA CAPITAL INDONESIA adalah sebagai Direktur. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Head of Fund Management Department, Head of Corporate Finance Department dan Head of General Administration & Accounting. Ia memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam.

## **Pengelola Investasi**

**Sugeng Sugiharto**, Ketua Tim Pengelola Investasi, Sarjana Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Berpengalaman dalam menangani analisa keuangan perusahaan pada saat ia bertugas pada Corporate Finance Department PT Mega Capital Indonesia. Memulai karir di bidang keuangan sejak tahun 1990 ketika ia bergabung dengan PT Indovest (LKBB). Menjabat sebagai sebagai Head of Fund Management Department PT Mega Capital Indonesia sejak tahun 1997. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam.

**Risna Kemalasari**, Anggota Tim Pengelola Investasi, Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Trisakti. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal selama 4 tahun sejak ia memulai karir di PT Menara Mas Investindo sebagai Investment Advisor. Bergabung dengan PT Mega Capital Indonesia sejak tahun 2004 di Departemen Fund Management. Saat ini ia bertanggung jawab atas peneglolaan cash bagi Reksa Dana di Mega Capital Indonesia. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam.

---

## 2.6. Ikhtisar Laporan Keuangan 31 Desember 2006

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Keuangan Mega Dana Kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2006 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik :

<b>Keterangan</b>	Periode dari tanggal 13 September s/d 31 Desember 2006
Jumlah hasil investasi (%)	1,74%
Hasil investasi setelah memper- hitungkan beban pemasaran (%)	1,74%
Beban Usaha (%)	0,84%
Perputaran portofolio (kali)	1 : 1/01
Persentase penghasilan kena pajak (%)	-

---

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

---

### **3.1. Riwayat Singkat Manajer Investasi**

PT MEGA CAPITAL INDONESIA ( d/h PT Indovest Securities) didirikan pada tahun 1991 berdasarkan akta No. 40 tanggal 8 Nopember 1991, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7348.HT.01.01.TH.91 tanggal 3 Desember 1991, dan didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2683/1991 tanggal 11 Desember 1991, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 31 Januari 1992, Tambahan No. 434.

Anggaran dasar PT MEGA CAPITAL INDONESIA telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 4 tanggal 5 Januari 2005, yang dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asazi Manusia Republik Indonesia yang diterima dan dicatat dengan No. C-01527 HT.01.04.TH.2005 tanggal 18 Januari 2005, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 110/RUB.09.03/II/2005 tanggal 1 Februari 2005, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 1 Maret 2005, Tambahan No. 169.

PT MEGA CAPITAL INDONESIA telah mempunyai izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

PT MEGA CAPITAL INDONESIA memiliki modal disetor sebesar Rp 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah), dimana mayoritas sahamnya, yaitu sebesar 99,99%, dipegang oleh PT PARA GLOBAL INVESTINDO yang merupakan kelompok usaha PARA GROUP.

### **3.2. Susunan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi**

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT. MEGA CAPITAL INDONESIA yang menjabat sekarang adalah :

#### **KOMISARIS**

Komisaris Utama : HENRY CRATEIN SURYANAGA  
Komisaris : WARNEDY  
Komisaris : ZAINAL RAHMAN

#### **DIREKSI**

Direktur : NANY SUSILOWATI  
Direktur : YIMMY LESMANA  
Direktur : DEVIE MILAYANTI

---

### **3.3. Pengalaman Manajer Investasi**

PT MEGA CAPITAL INDONESIA telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-11/PM-MI/1992 tanggal 14 April 1992. Sejak tahun 1997 PT MEGA CAPITAL INDONESIA sebagai Manajer Investasi telah mempunyai pengalaman dalam mengelola 5 (lima) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, baik Reksa Dana Pendapatan Tetap maupun Reksa Dana Campuran.

### **3.4. Pihak Yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi**

PT Mega Capita Indonesia memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, antara lain dengan :

- a. PT Bank Mega Tbk
- b. PT Asuransi Mega Life
- c. PT Asuransi Umum Mega
- d. PT Bank Syariah Mega Indonesia
- e. PT Para Multi Finance

---

## BAB IV BANK KUSTODIAN

---

### 4.1. Riwayat Singkat Perusahaan

PT Bank Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-71/PM/1991, tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

### 4.2. Pengalaman Bank Kustodian

PT Bank Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu bank kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dan telah mengelola lebih dari 81 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp. 27 triliun. Dengan 100 Karyawannya, Custodial Services Division Bank Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 285 nasabah baik luar maupun dalam negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai *sub-registry* oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Custodial Services Division Bank Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Untuk pengadministrasian jasa kustodian, PT Bank Niaga Tbk telah melakukan beberapa terobosan mutakhir yaitu memberikan fasilitas *on-line information services* yang memungkinkan nasabah untuk akses ke *custodial administration system* dan *unit registry system* dan fasilitas layanan transaksi Reksa Dana melalui ATM secara '*paperless*' di seluruh jaringan ATM Bank Niaga.

### 4.3. Pihak-pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Niaga Asset Management, PT. CMIB Niaga Securities, PT. Asuransi Cigna, PT. Saseka Glora Finance, dan PT. Niaga International Factors

---

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

---

#### **5.1. Tujuan Investasi**

MEGA DANA KAS bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan resiko yang relatif kecil dan moderat melalui investasi yang terdiversifikasi pada instrumen pasar uang.

#### **5.2. Kebijakan Investasi**

Untuk mencapai tujuan investasi Reksadana ini, maka investasi akan dilakukan 100% pada instrumen pasar uang yang meliputi Deposito, Sertifikat Deposito, Negotiable Certificate Deposit (BCD), Sertifikat Bank Indonesia, Promissory Note, Medium Term Note yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang, obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang serta perjanjian jual dan beli kembali (REPO) obligasi.

#### **5.3. Pembatasan Investasi**

Sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-03/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan MEGA DANA KAS :

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih;
- c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- f. menjual Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali:
  - 1). bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan

- 
- bukan untuk kepentingan Pihak lain. Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan; dan
- 2). kelebihan pemilikan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan.
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
  - h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf b Peraturan No. IV.B.1. diatas dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
  - i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
  - j. menempatkan dana investasi dalam kas atau setara kas kurang dari 2% (dua perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS.
  - k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
  - l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
  - m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
  - n. melakukan emisi obligasi atau sekuritas kredit;
  - o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
  - p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud;
  - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Pihak afiliasinya;
  - r. membeli Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
  - s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.

---

#### **5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

MEGA DANA KAS membagikan hasil bersih investasi secara harian dalam bentuk Unit Penyertaan yang akan ditambahkan kedalam rekening masing-masing Pemegang Unit Penyertaan setiap hari. Nilai Aktiva bersih per Unit Penyertaan akan tetap sebesar Rp 1.000,- sehingga Pemegang Unit Penyertaan akan mengetahui nilai investasi yang dimilikinya dengan cara mengalikan jumlah Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan Rp 1.000,-.

---

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK**

---

Manajer Investasi menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana MEGA DANA KAS dengan memperhatikan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, sebagai berikut :

- a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek.
- b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan :
  - 1). Harga perdagangan sebelumnya, atau
  - 2). Harga perdagangan Efek sejenis
- c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter) menggunakan harga referensi, sebagai berikut :
  - 1). Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek.
  - 2). obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.
- d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia.
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari Perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain :
  - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak diperdagangkan terakhir;
  - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak diperdagangkan terakhir;
  - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga Efek sejenis;

- 
- 
- 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
  - 5) dalam hal waran, right atau obligasi konversi, harga terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, maka penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
I.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Bunga Obligasi	Bukan Objek PPh (selama 5 tahun pertama sejak Reksa Dana berbentuk KIK menjadi efektif)	Pasal 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 121/KMK.03/2002
	b. Capital gain Obligasi	Bukan obyek PPh (selama 5 tahun pertama sejak Reksa Dana berbentuk KIK menjadi efektif)	Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 121/KMK.03/2001.
	c. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51.KMK.04/2001
	d. Commercial Paper dan Surat Hutang Lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	PP 41 tahun 1994
II.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) atas Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang Unit Penyertaan.	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf h UU PPh

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

---

## **BAB VIII**

### **FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA**

---

Sebagaimana halnya investasi pada umumnya, investasi pada MEGA DANA KAS ini mengandung risiko yang disebabkan berbagai faktor antara lain :

#### **8.1. Perubahan Kondisi Ekonomi**

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi nilai investasi. Perubahan-perubahan tersebut dapat menyebabkan fluktuasi harga efek bersifat hutang dan juga tingkat bunga bank dan pada gilirannya akan menyebabkan turunnya nilai Unit Penyertaan.

#### **8.2. Risiko Likuiditas**

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

#### **8.3. Risiko Atas Pertanggungjawaban Kekayaan MEGA DANA KAS**

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh kekayaan MEGA DANA KAS. Tetapi terjadinya wanprestasi oleh pihak terkait dengan asuransi kekayaan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan MEGA DANA KAS ini, calon Investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan diatas.

---

## **BAB IX**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

---

#### **9.1. Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan**

Sesuai dengan syarat serta ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka semua Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak yang sama sebagai berikut :

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi;
- b. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA KAS yang dimilikinya;
- c. Hak untuk mendapat Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA KAS;
- d. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian Unit Penyertaan dan kinerja MEGA DANA KAS;
- e. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
- f. Hak atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan bilamana MEGA DANA KAS dibubarkan/dilikuidasi.

#### **9.2. Kontrak Untuk Kepentingan Para Pemegang Unit Penyertaan**

MEGA DANA KAS merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat antara PT MEGA CAPITAL INDONESIA yang akan bertindak selaku Manajer Investasi dan PT Bank Niaga Tbk, yang akan bertindak selaku Bank Kustodian. Dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan, para Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KAS dianggap telah mengikatkan diri dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut diatas.

Para Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KAS merupakan pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas seluruh kekayaan yang termasuk dalam portofolio MEGA DANA KAS. Untuk kepentingannya, Para Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KAS memberikan kepercayaan kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio MEGA DANA KAS dan kepada Bank Kustodian untuk melaksanakan penitipan kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta akun Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KAS.

---

## **BAB X ALOKASI BIAYA**

---

Dalam kegiatan pengelolaan MEGA DANA KAS terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi, MEGA DANA KAS dan Pemegang Unit Penyertaan. Adapun biaya-biaya tersebut dirinci sebagai berikut :

### **10.1. Biaya yang menjadi beban MEGA DANA KAS**

- a. Imbalan jasa pengelolaan untuk Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dan dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- b. Imbalan Jasa Agen Penjualan (Agency Fee) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dan dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- c. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian adalah sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS dan dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- d. Biaya registrasi Efek dan Biaya transaksi Efek beserta pajak yang terkait dengan transaksi tersebut;
- e. Imbalan jasa Akuntan Publik, Notaris dan Konsultan Hukum setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Bapepam;
- f. Biaya pembuatan dan pengiriman pembaharuan Prospektus; dan
- g. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

### **10.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi**

- a. Biaya persiapan pendirian MEGA DANA KAS yang meliputi imbalan jasa untuk Akuntan Publik, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, foto-copy dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan biaya iklan MEGA DANA KAS;
- d. Biaya pencetakan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan & Pengalihan Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya pencetakan Prospektus awal dan biaya distribusi Prospektus.

### **10.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan**

- a. Pemegang Unit Penyertaan tidak dibebani biaya Pembelian Unit (Subscription fee) maupun biaya Penjualan Kembali (redemption fee).

- 
- 
- b. Pengalihan Unit Penyertaan MEGA DANA KAS kepada Unit Penyertaan Reksa Dana pasar uang / kas lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama tidak dipungut biaya, akan tetapi atas pengalihan tersebut akan dikenakan biaya administrasi.

---

## **BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

---

**MEGA DANA KAS dapat dibubarkan karena hal - hal sebagai berikut :**

- 11.1. Apabila diperintahkan oleh Bapepam sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IV.B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 11.2. Apabila Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS menjadi lebih kecil dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada dan mendapat persetujuan dari Bapepam; atau
- 11.3. Apabila seluruh Pemegang Unit, termasuk atau tidak termasuk Manajer Investasi, telah menjual kembali seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA KAS yang mereka miliki; atau
- 11.4. Apabila Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian mengundurkan diri dan dalam waktu 60 (enam puluh) hari bursa tidak memperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari Bapepam.

Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA KAS yang tersedia di PT MEGA CAPITAL INDONESIA sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Niaga Tbk, sebagai Bank Kustodian.

---

## **BAB XII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

---

### **12.1. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan**

Sebelum melakukan permohonan pembelian unit penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan memahami isi Prospektus MEGA DANA KAS beserta seluruh ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya dan memahami dengan benar seluruh risiko yang melekat pada investasi pada MEGA DANA KAS

Pemodal yang bermaksud untuk membeli Unit Penyertaan harus menyampaikan Formulir Permohonan Pembelian Unit Penyertaan ("Permohonan Pembelian") kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk dan melakukan pembayaran untuk pembelian tersebut pada rekening MEGA DANA KAS pada Bank Kustodian atau Bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pengisian Permohonan Pembelian tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Pemesanan Pembelian.

Permohonan Pembelian dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

### **12.2. Harga Pembelian**

Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih yaitu sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang telah terisi lengkap serta dilengkapi foto copy jati diri (paspor untuk pemodal asing) beserta pembayarannya (in good fund) yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebelum pukul 13.00 WIB akan diproses pada hari bursa yang bersangkutan.
- b. Bagi Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB akan diproses pada hari bursa berikutnya

### **12.3. Jumlah Minimum Pembelian dan Maksimum Kepemilikan**

Pembelian awal Unit Penyertaan oleh pemodal minimal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya minimal sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Setiap pemesan hanya dapat membeli Unit Penyertaan maksimum 2% (dua persen) dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan atau maksimum sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan.

---

#### **12.4. Syarat Pembayaran**

Pembayaran permohonan pembelian dilakukan melalui pemindah-bukuan atau transfer kepada MEGA DANA KAS dengan rekening sebagai berikut :

**PT Bank Niaga Tbk.**

**Nama Rekening : Reksa Dana Mega Dana Kas**

**Nomor Rekening: 079.01.00256.00.9**

Setiap biaya yang timbul dari kegiatan transfer untuk pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan ini menjadi beban dan tanggungan pemodal.

---

**BAB XIII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA**  
**PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

---

**13.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA KAS yang dimilikinya dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pengajuan permohonan penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

**13.2. Pembayaran Penjualan Kembali**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KAS akan dibayarkan dalam bentuk pemindah-bukuan/transfer atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer atau pemindah-bukuan merupakan tanggung-jawab dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

**13.3. Biaya Penjualan Kembali**

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya penjualan kembali.

**13.4. Jumlah Unit Penyertaan**

Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebelum pukul 13.00 WIB akan diproses pada akhir hari bursa tersebut berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki hingga hari bursa tersebut
- b. Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB akan diproses sebagai Penjualan Kembali hari bursa berikutnya.

**13.5. Batas Maksimum Penjualan Kembali**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali maksimum sebesar 20% dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS dalam satu hari bursa.

---

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KAS lebih dari 20% dari Nilai Aktiva Bersih dalam satu hari bursa, maka kelebihan permintaan tersebut akan diproses dan dianggap sebagai permintaan penjualan kembali pada hari kerja bursa berikutnya berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*).

### **13.6. Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KAS dapat mengalihkan investasinya ke jenis Reksa Dana Pasar Uang lainnya yang juga dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Pengalihan Investasi ini dapat dilakukan dengan cara mengisi dan menyampaikan Formulir Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

### **13.7. Jumlah Unit Penyertaan dan Harga Pengalihan Unit Penyertaan**

Jumlah Unit Penyertaan dan Harga Pengalihan Unit Penyertaan dihitung oleh Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan pada prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

### **13.8. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian apabila persyaratan tidak dipenuhi.

---

**BAB XIV**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR**  
**PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

---

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **MEGA DANA KAS** dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen penjual atau perwakilan Manajer Investasi pada Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sebagai berikut :

MANAJER INVESTASI :

**PT Mega Capital Indonesia**  
Menara Bank Mega Lantai 2  
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 - 14A  
Jakarta 12790, Indonesia  
Ph. (62-21) 7917 - 5599  
Fax. (62-21) 7919 - 3900

BANK KUSTODIAN :

**PT Bank Niaga Tbk**  
Graha Niaga, Lantai 7  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190, Indonesia  
Ph. (62-21) 250-5151; 250-5252; 250-5353  
Fax. (62-21) 250-5206; 250-5207

---

**BAB XV**  
**LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

---

**Laporan Keuangan**  
**REKSA DANA MEGA DANA KAS**  
**Per 31 Desember 2006**  
**dan**  
**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



No. RDMDK/ZZ/DZS/LA/070207

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

### Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi REKSA DANA MEGA DANA KAS

Kami telah mengaudit laporan aktiva dan kewajiban REKSA DANA MEGA DANA KAS per 31 Desember 2006 serta laporan operasi dan laporan perubahan aktiva bersih untuk periode 13 September 2006 sampai dengan 31 Desember 2006. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Mega Dana Kas. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan REKSA DANA MEGA DANA KAS tanggal 31 Desember 2006 serta hasil usaha dan perubahan aktiva bersih untuk periode 13 September 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik  
**DEDY ZEINIRWAN SANTOSA**  
No. KEP - 176/KM.6/2004

Kantor Akuntan Publik  
*Dedy Zeinirwan Santosa*

**Drs. H. Zeinirwan Zein, MM**  
IAP No. 98.1.0508

7 Februari 2007

**REKSA DANA MEGA DANA KAS  
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN  
PER 31 DESEMBER 2006**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2006</u>
<b>AKTIVA</b>		
Portofolio efek	2b, 3	
Efek pendapatan tetap		Rp. 5,054,929,037
Efek pasar uang		Rp. 3,647,284,277
Kas		Rp. -
Piutang		
Piutang bunga		Rp. 102,845,384
Lain-lain		Rp. -
<b>Jumlah Aktiva</b>		<b><u>Rp. 8,805,058,698</u></b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Hutang		
Pembelian portofolio efek		Rp. -
Lain-lain		Rp. 12,070,476
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b><u>Rp. 12,070,476</u></b>
<b>AKTIVA BERSIH</b>		<b><u>Rp. 8,792,988,222</u></b>
<b>Jumlah unit penyertaan yang beredar</b>		<b>8,792,988.22</b>
<b>Nilai aktiva bersih per unit penyertaan</b>		<b><u>Rp. 1,000.00</u></b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA MEGA DANA KAS**  
**LAPORAN OPERASI**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006**

2.

	Catatan	31 Desember 2006
<b>Pendapatan investasi</b>		
Deviden	2c, 5	Rp. -
Bunga	2c, 5	Rp. 205,927,621
Jumlah pendapatan investasi		Rp. 205,927,621
<b>Beban investasi</b>		
Pengelolaan investasi	6	Rp. 8,704,242
Kustodian	7	Rp. 3,046,485
Agen penjualan	8	Rp. 4,352,121
Lain-lain		Rp. 8,615,375
Jumlah beban investasi		Rp. 24,718,222
<b>Laba (rugi) investasi</b>		Rp. 181,209,399
<b>Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum terealisasi</b>		
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah terealisasi		Rp. -
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum terealisasi	9	Rp. (29,570,963)
<b>Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum terealisasi</b>		<b>Rp. (29,570,963)</b>
<b>Kenaikan(penurunan) bersih atas aktiva bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan</b>		
		<b>Rp. 151,638,436</b>
Pajak penghasilan	2d, 10	Rp. -
<b>Kenaikan(penurunan) bersih atas aktiva bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi setelah pajak penghasilan</b>		<b>Rp. 151,638,436</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

---

---

**REKSA DANA MEGA DANA KAS  
LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006**

3.

	<u>31 Desember 2006</u>
<b>Kenaikan (penurunan) aktiva bersih dari aktivitas operasi</b>	
Keuntungan (Kerugian) investasi - bersih	Rp. 181,209,399
Laba (rugi) bersih investasi yang telah terealisasi	Rp. -
Perubahan atas kenaikan nilai investasi yang belum terealisasi	Rp. (29,570,963)
Pajak penghasilan	Rp. -
	<hr/>
<b>Kenaikan (penurunan) aktiva bersih dari aktivitas operasi</b>	<b>Rp. 151,638,436</b>
	<hr/>
<b>Transaksi atas unit penyertaan</b>	
Unit penyertaan yang diterbitkan	Rp. 9,287,000,000
Pembelian kembali unit penyertaan	Rp. (645,650,214)
	<hr/>
<b>Jumlah transaksi atas unit penyertaan</b>	<b>Rp. 8,641,349,786</b>
	<hr/>
<b>Jumlah kenaikan (penurunan) aktiva bersih</b>	<b>Rp. 8,792,988,222</b>
	<hr/>
<b>Aktiva bersih awal periode</b>	Rp. -
	<hr/>
<b>Aktiva bersih akhir periode</b>	<b>Rp. 8,792,988,222</b>
	<hr/> <hr/>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

---

---

**REKSA DANA MEGA DANA KAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2006**

---

**1. U M U M**

Reksa Dana Mega Dana Kas (Reksa Dana), yaitu suatu reksa dana bersifat terbuka dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif No. KEP-15/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan terakhir diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-03/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT. Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Niaga, Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 01 tanggal 2 Agustus 2006 dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, unit penyertaan Reksa Dana akan ditawarkan sampai dengan sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) unit penyertaan.

Sesuai dengan pasal 4 Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan resiko yang relatif kecil dan moderat melalui investasi yang teridentifikasi pada instrumen pasar uang.

Untuk mencapai tujuan investasi, Manajer Investasi akan melakukan investasi pada Instrumen Pasar Uang yang meliputi Deposito, Sertifikat Deposito, Negotiable Certificate Deposit (NCD), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Promissory Note, Medium Term Note yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun atau kurang, Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun atau kurang, serta perjanjian jual dan beli (REPO) baik obligasi.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Ketua Bapepam mengenai pernyataan efektif Reksa Dana pada tanggal 11 September 2006.

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.49 tentang Akuntansi Reksa Dana yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta prinsip dan praktek yang berlaku umum di Indonesia.

b. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Portofolio efek dinilai berdasarkan harga pasar. Efek perdagangan yang tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan, maka efek tersebut dinilai berdasarkan nilai wajar.

**REKSA DANA MEGA DANA KAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2006**

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan deviden diakui pada tanggal ex (ex-date) dan pendapatan bunga dari efek obligasi dan deposito diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

d. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/96 yang dikeluarkan tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas usaha Reksa Dana. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

**3. INVESTASI DALAM EFEK**

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	%	Nilai pasar wajar	
Investasi dalam bentuk obligasi			
Astra Sedaya Finance 6 F/05	11.38	Rp.	989,967,213
Jasa Marga 9 - NI/2002	17.50	Rp.	1,522,500,000
Matahari PP	11.92	Rp.	1,037,283,747
WOW Finance 2 - A/2005	11.50	Rp.	1,000,624,506
Jasa Marga 9 - NI/2002	5.80	Rp.	504,553,571
<b>Jumlah investasi dalam bentuk obligasi</b>	<b>58.09</b>	<b>Rp.</b>	<b>5,054,929,037</b>
Investasi dalam bentuk instrumen pasar uang			
Bank Niaga 4%	35.59	Rp.	3,097,284,277
Bank Mega 10.25 %	6.32	Rp.	550,000,000
<b>Jumlah investasi dalam bentuk instrumen pasar uang</b>	<b>41.91</b>	<b>Rp.</b>	<b>3,647,284,277</b>
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>Rp.</b>	<b>8,702,213,314</b>

**REKSA DANA MEGA DANA KAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2006**

**4. UNIT PENYERTAAN**

Jumlah unit penyertaan yang beredar dan dimiliki oleh pemodal dan manajer investasi per 31 Desember 2006 adalah 8.792.988.22 ,terdiri dari :

Penempatan Dana	Jumlah Unit Penyertaan	%		Jumlah
PT. Mega Capital Indonesia	3,087,655.06	35.11	Rp.	3,087,655,060
PT. Asuransi Jiwa Mega Life	2,058,436.71	23.41	Rp.	2,058,436,706
PT. Hasjrat Abadi	3,001,278.91	34.13	Rp.	3,001,278,908
Jojo Surianto	703.39	0.01	Rp.	703,391
Wealth Maxima Fixed	42,800.45	0.49	Rp.	42,800,453
Frans Tjen	602,113.70	6.85	Rp.	602,113,704
<b>Jumlah</b>	<b>8,792,988.22</b>	<b>100</b>	<b>Rp.</b>	<b>8,792,988,222</b>

**5. PENDAPATAN INVESTASI**

Jumlah pendapatan investasi untuk periode 13 September sampai dengan 31 Desember 2006, terdiri dari :

	<u>2 0 0 6</u>
Obligasi	Rp. -
Deposito	Rp. 205,927,621
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 205,927,621</b>

**6. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban pengelolaan investasi merupakan beban kepada PT. Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi sebesar 0.5 % dari nilai aktiva bersih pertahun yang dihitung secara harian.

**7. BEBAN KUSTODIAN**

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aktiva Reksa Dana pada Bank Niaga Tbk, sebagai Bank Kustodian sebesar 0.175 % dari nilai aktiva bersih pertahun yang dihitung secara harian.

**8. BEBAN AGEN PENJUALAN**

Beban agen penjualan merupakan beban kepada PT. Mega Capital Indonesia sebagai agen penjualan sebesar 0.25 % dari nilai aktiva bersih pertahun yang dihitung secara harian.

**REKSA DANA MEGA DANA KAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2006**

**9. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI**

Akun ini merupakan perubahan atas kenaikan atau penurunan nilai portofolio obligasi yang belum direalisasikan.

**10. PAJAK PENGHASILAN**

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) bersih atas aktiva bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

Kenaikan(penurunan) bersih atas aktiva bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	Rp.	151,638,436
Perbedaan temporer		
Kerugian investasi yang belum direalisasi	Rp.	29,570,963
Perbedaan tetap		
Pendapatan Bunga	Rp.	(205,927,621)
Pendapatan Dividen	Rp.	-
Beban Investasi	Rp.	<u>24,718,222</u>
Jumlah Koreksi Fiskal	Rp.	<u>(151,638,436)</u>
Laba kena pajak sebelum kompensasi kerugian fiskal	Rp.	-
Kompensasi kerugian tahun lalu	Rp.	<u>-</u>
Laba (rugi) fiskal	Rp.	<u>-</u>
Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 (pengaruh atas perbedaan waktu dengan tarif 30%) adalah sebagai berikut :		
Rugi fiskal yang dapat dikompensasi	Rp.	-
Kerugian investasi yang belum direalisasikan	Rp.	<u>8,871,289</u>
Jumlah beban pajak tangguhan	Rp.	8,871,289
Penyisihan atas beban pajak tangguhan	Rp.	<u>(8,871,289)</u>
Jumlah beban pajak tangguhan	Rp.	<u>-</u>

---

---

**REKSA DANA MEGA DANA KAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2006**

---

**10. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)**

Pengaruh pajak atas beda waktu yang signifikan antara pelaporan komersial dan fiskal

Aktiva pajak tangguhan

Rugi fiskal yang dapat dikompensasi	Rp.	-
Penyisihan atas taksiran pajak tangguhan	Rp.	-
Taksiran pajak penghasilan tangguhan - bersih	Rp.	-

Kewajiban pajak tangguhan

Kerugian investasi yang belum direalisasikan	Rp.	8,871,289
Penyisihan atas taksiran pajak tangguhan	Rp.	(8,871,289)
Taksiran pajak penghasilan tangguhan - bersih	Rp.	-

Aktiva pajak tangguhan - bersih	Rp.	-
---------------------------------	-----	---

Penghasilan utama Reksa Dana, kecuali keuntungan atau kerugian atas portofolio obligasi, merupakan objek pajak final dan / atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana Kas tidak mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek, dimana pajak penghasilan atas keuntungan (kerugian) penjualan portofolio obligasi bagi reksa dana yang terdaftar di Bapepam, selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha bersifat tidak final. Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

**REKSA DANA MEGA DANA KAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2006**

**11. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK**

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek merupakan transaksi efek Reksa Dana Mega Dana Kas dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Efek	Nilai Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal Jual	Jumlah Harga jual
<b>Obligasi</b>				
Astra Sedaya Finance 6 F/5	Rp. 1,000,000,000	Rp. 983,000,000	-	-
Jasa Marga IX - NI/2002	Rp. 2,000,000,000	Rp. 2,050,000,000	-	-
WOW Finance II A/2005	Rp. 1,000,000,000	Rp. 1,001,000,000	-	-
Matahari Putra Prima I/2002	Rp. 1,000,000,000	Rp. 1,050,500,000	-	-
Jumlah	Rp. 5,000,000,000	Rp. 5,084,500,000	-	-

**12. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA**

**Sifat Hubungan Istimewa**

PT. Mega Capital Indonesia adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

**Transaksi Hubungan Istimewa**

Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan portofolio efek melalui PT. Mega Capital Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, dimana menurut pendapat manajemen dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

**13. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT**

Jumlah hasil investasi (%)	2006 1.74%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	1.74%
Biaya operasi (%)	0.84%
Perputaran portofolio	1 ; 1.01
Penghasilan kena pajak	-

Tujuan tabel ini semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.